



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 192 /VI.02/HK/2022**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah *juncto* butir E.3. b. 23 BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/309/VI.02/2022 tanggal 25 Februari 2022 hal Permintaan sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Lampung, dan Nomor 900/319/VI.02/2022 tanggal 25 Februari 2022;
  2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nomor 1561/UN26.11/TU.00.00/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Persetujuan Tenaga Akademisi;
  3. Surat Bapak Anung Ratmaji, S.E tanggal 07 Maret 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan personalia sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si (Akademisi Universitas Lampung);
2. Prof. Dr. Mahrinasari, MS,S.E.,M.Sc (Akademisi Universitas Lampung);
3. Anung Ratmaji, S.E (Purnabakti Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

KEDUA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas menyusun analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan terhadap:

- a. rencana Investasi Langsung yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung berupa:
  1. penyertaan modal dalam bentuk dana/uang pada BUMD ataupun badan usaha lainnya;
  2. penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada BUMD; dan
  3. pemberian pinjaman.
- b. rencana divestasi atas penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. membantu Pemerintah Provinsi Lampung mengenai pelaksanaan rencana investasi langsung (penyertaan modal/pemberian pinjaman) ataupun divestasi yang akan dilakukan;
- d. melakukan analisis, penelitian, telahaan berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko atas rencana investasi langsung (penyertaan modal/pemberian pinjaman) ataupun divestasi yang dirumuskan kedalam dokumen laporan hasil analisis; dan

- e. melengkapi penyusunan dokumen laporan hasil analisis tersebut diatas dengan saran dan rekomendasi serta pertimbangan untuk Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pengambilan keputusan.

Hasil analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis dan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan rujukan, saran, rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- KETIGA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap kali ada pelaksanaan kegiatan analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Penasihat Investasi diberikan honorarium narasumber atau pembahas, dibayarkan dengan satuan biaya honorarium pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan atau sebesar Rp900.000,00 per jam setiap kali ada pembahasan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dengan kode sub kegiatan 5.02.02.05.02 dan Kode Rekening 5.1.2.2.1.004.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/20/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-3-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.